

### PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

#### **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telepon (0711) 311089 Faximile (0711) 311089 Kode Pos 30126 Email dikmentisumsel@yahoo.com Webside www.disdik.sumselprov.go.id

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor: 420/ 10115 /SMA.3/Disdik.SS/2020

# TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA MAFAZA LUBUK LINGGAU

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan permohonan dari Sekolah dan hasil pemeriksaan Dokumen serta syarat-syarat lainnya oleh petugas verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, maka SMA MAFAZA LUBUK LINGGAU dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional SMA MAFAZA LUBUK LINGGAU:

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan:
  - 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

a. Nama : SMA MAFAZA LUBUK LINGGAU

b. Alamat : Jln. Kalianda No.06.09 Rt.06 Kel. Jogoboyo

Kec Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.

KEDUA

: Perpanjangan Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku pada tanggal 9 Nopember 2020 s.d

9 Nopember 2023

KETIGA

: Sekolah yang memiliki surat Perpanjangan Izin Operasional ini :

1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.

2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.

Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DINAS

Palembang, 9 Nopember 2020 Rt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan,

Pembina Utama Madya
NIP 196304091988031007

CS Dipindai dengan CamScann



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUKLINGGAU

## PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

NOMOR: B- 1931 /KK.06.11.03/PP.00.7/10/2020

Izin Operasional Pondok Pesantren diberikan kepada :

MAFAZA

Alamat	; Jl. Kalianda No.0					
	Kelurahan/Desa	Jogoboyo (Joyoboyo)  Lubuk Linggau Utara II				
	Kecamatan					
	Kabupaten/Kota	Kota Lubuklinggau				
	Provinsi	Sumatera Selatan				

Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP):

5	1	0	0	1	6	7	3	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin Operasional Pondok Pesantren berlaku sampai : 15 Oktober 2025

Kota Lubuklinggau, 15 Oktober 2020



